

**Akad Ariyah dan Akad Qardh Serta Pengintergrasiannya  
Dalam Analisis Kasus Kontemporer**

**Zian Rahmah W.**

Universitas Negeri Surabaya  
[24081194004@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194004@mhs.unesa.ac.id)

**Nafisatuzahra Raysa Islami**  
Universitas Negeri Surabaya  
[24081194013@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194013@mhs.unesa.ac.id)

**Dinda Alya Purwaningrum**  
Universitas Negeri Surabaya  
[24081194028@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194028@mhs.unesa.ac.id)

**Zubarul Hadid**  
Universitas Negeri Surabaya  
[24081194029@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194029@mhs.unesa.ac.id)

**Dwi Sinta Febrian Wahyu Ningtyas**  
Universitas Negeri Surabaya  
[24081194031@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194031@mhs.unesa.ac.id)

**Agustin Hikmatus'a'diyah**  
Universitas Negeri Surabaya  
[24081194097@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194097@mhs.unesa.ac.id)

**Nasya Almira Safitri**  
Universitas Negeri Surabaya  
[24081194100@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194100@mhs.unesa.ac.id)

**Taufiq Kurniawan**  
Universitas Negeri Surabaya  
[taufiqkurniawan@unesa.ac.id](mailto:taufiqkurniawan@unesa.ac.id)

**Abstract**

*In social life, borrowing and lending activities are part of social interaction. However, many people still engage in borrowing and lending practices that are not in accordance with Islamic provisions. Islam regulates the provisions of contracts when carrying out mu'amalah activities, which are called akad. Akad is a relationship between ijab and qabul that gives rise to law. This study aims to examine and explore the concepts of Akad Ariyah (loan for use) and Qard (loan) in muamalah fiqh and their integration in contemporary cases. This study uses a qualitative method with a library research approach, with data obtained from the book Fiqh Muamalah, scientific journals, and Fatwa DSN-MUI. The results of the study show that the Ariyah contract (*أرياح*) is a loan contract in the form of assistance with assets to be used without compensation and without changing the*

*assets. The Qard contract (القرض) is the transfer of assets to be used and must be returned without additional interest (riba) or an equivalent amount. Therefore, we must understand these two contracts because the Ariyah and Qard contracts are very important for us to avoid usury practices and to maintain the principle of justice in conducting contemporary transactions.*

**Keywords:** Ariyah Contract, Qardh Contract, Fiqh Muamalah, Loans.

### **Abstrak**

Dalam kehidupan bermasyarakat, aktivitas pinjam meminjam merupakan bagian dari interaksi sosial. Tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan praktik pinjam meminjam yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan ketika melaksanakan aktivitas muamalah yang disebut akad. Akad merupakan keterkaitan ijab dan qabul yang menimbulkan adanya hukum. Penelitian ini tujuannya untuk mempelajari dan mendalami konsep Akad Ariyah (pinjam pakai) dan Qardh (pinjaman) dalam fikih muamalah dan pengintegrasianya dalam kasus kontemporer. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) data yang didapat dari buku Fiqh Muamalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan Fatwa DSN-MUI. Dari hasil penelitian, Akad Ariyah (أريyah) merupakan akad pinjaman berupa bantuan harta untuk dimanfaatkan tanpa adanya imbalan dan tidak merubah harta itu. Akad Qardh (القرض) adalah menyerahkan harta untuk dimanfaatkan dan wajib dikembalikan tanpa tambahan (riba) atau jumlah yang sepadan. Dengan demikian, kita harus memahami dua akad diatas karena Akad Ariyah Dan Qardh ini sangat penting untuk kita supaya kita terhindar dari praktik riba dan supaya kita tetap bisa menjaga prinsip keadilan dalam melakukan transaksi kontemporer.

**Kata Kunci:** Akad Ariyah, Akad Qard, Fiqh Muamalah, Pinjaman.

## **PENDAHULUAN**

Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Interaksi sosial menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui berbagai bentuk transaksi. Hubungan ekonomi tersebut diwujudkan melalui beragam akad, seperti al-'ariyah dan al-qardh, yang sejak lama berfungsi sebagai instrumen sosial dalam membangun relasi dan kepercayaan antar masyarakat. Akad-akad tersebut memiliki peran fundamental dalam pembentukan hubungan sosial-ekonomi karena mampu menghubungkan kebutuhan individu dengan nilai solidaritas antaranggota masyarakat.

Dalam praktik sehari-hari, masih sering dijumpai perselisihan yang timbul akibat kegiatan pinjam meminjam yang tidak dijalankan sesuai prinsip dan

kaidah fiqh muamalah<sup>1</sup>. Banyak sengketa utang-piutang berakhir pada proses hukum karena kurangnya pencatatan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Padahal, kewajiban pencatatan utang telah ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akad sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh muamalah dengan implementasinya di masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan kajian konseptual yang mampu mengintegrasikan pemahaman fikih dengan praktik ekonomi kontemporer. Analisis mendalam terkait prinsip, batasan hukum, serta karakteristik al-'ariyah dan al-qardh diharapkan dapat menjadi solusi untuk meminimalkan perselisihan, meningkatkan akurasi penerapan akad, serta memperkuat fungsi sosial-ekonomi instrumen tersebut dalam sistem ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep serta integrasi kedua akad, baik dari perspektif fikih muamalah maupun implementasinya dalam praktik ekonomi modern di Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip dan ketentuan syariah pada masing-masing akad, diharapkan masyarakat dan lembaga keuangan dapat mengimplementasikannya secara tepat sehingga tujuan ekonomi Islam dapat diwujudkan secara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dimana data yang diambil adalah data sekunder yang didapat dari berbagai sumber referensi seperti buku Fiqh Muamalah, jurnal-jurnal ilmiah, Fatwa DSN-MUI, yang dimana

---

<sup>1</sup> Alamsyah, J. 2018. "Urgensi Konsep al-'Ariyah, al-Qardh, dan al-Hibah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 4.

membahas akad 'ariyah, dasar hukum, hadist, rukun dan syarat 'ariyah, akad qardh, ketentuan dan syarat qardh, dasar hukum dan rukun qardh dan juga pengintegrasinya. Metode yang digunakan adalah mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan perspektif hukum ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akad Ariyah

#### a. Pengertian

Al-'Ariyah secara bahasa sendiri merupakan sebuah kegiatan pinjaman menurut istilah para kalangan mazhab, mazhab Hanafi menurut mazhab ini Al-'ariyah sendiri merupakan sebuah kepemilikan atau sebuah kemanfaatan secara cuma-cuma atau bisa disebut tanpa diganti. Menurut mazhab kalangan Maliki sendiri memiliki arti sebagai manfaat dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya imbalan. sementara itu pada kalangan Mazhab Syafi'i dapat diartikan sebagai suatu kebolehan dalam mengambil manfaat seseorang yang di mana terdapat pembebasan sesuatu yang dimanfaatkan secara tetap suatu dzat barang agar dapat dikembalikan kepada pemilik.

Mazhab Hambali juga menyatakan bahwa Al-'Ariyah ini merupakan sebuah kebolehan untuk memanfaatkan suatu dzat barang tanpa adanya sebuah imbalan dari seorang peminjam. Beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh para ulama sendiri dapat disimpulkan bahwasanya Al-'ariyah sendiri merupakan suatu kebolehan dalam pengambilan manfaat dari barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada seseorang tanpa adanya imbalan atau bisa disebut secara cuma-cuma Al-'ariyah.

Al-'ariyah sendiri merupakan suatu pemberian manfaat tanpa adanya imbalan tetapi jika sang peminjam ingin memperbaiki kerusakan yang terjadi pada saat mereka meminjam barang itu bukan merupakan sebuah imbalan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Alamsyah, J. 2018. "Urgensi Konsep al-'Ariyah, al-Qardh, dan al-Hibah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 4.

**b. Dasar Hukum Al-'Ariyah**

**1. Al-Qur'an**

Ayat didalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum al-ariyah terdiri dari Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 dengan arti "... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya". Kemudian terdapat pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 memiliki arti

*"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu".*

Ayat diatas menjelaskan setiap umat muslim diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, kebaikan pada sesama ini bisa diartikan sebagai segala perbuatan baik dengan tujuan untuk mencari ridho Allah SWT. Seperti yang sudah dijelaskan dalam alquran sendiri bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas dengan perbuatan atau hal-hal yang baik pula. Sebagaimana yang dijelaskan pada Qur'an Surah Az-Zumar ayat 10 dengan arti "Katakanlah (Muhammad), "wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu." Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas".

Makna yang terkandung dalam ayat diatas yaitu hukum memberikan suatu pinjaman adalah sunnah dan akan bernilai pahala selama tujuan dari peminjaman tersebut untuk menolong orang lain yang kesusahan. Namun, peminjaman juga akan menjadi sebuah kewajiban dalam kondisi darurat kepada orang-orang yang benar membutuhkan bantuan. Pinjaman juga bisa menjadi

sesuatu yang haram jika tujuannya tidak jelas atau tujuan peminjaman barang tersebut untuk hal yang tidak baik dan bisa mencelakai orang lain.

## 2. Hadis

Hadis terkait tentang al-ariyah: "Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya." (Riwayat Bukhari) Para Imam Madzhab sepakat pinjaman barang (ariyah) merupakan ibadah yang disunnahkan serta diberi pahala.<sup>3</sup>

### c. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Ulama hanafiah mengatakan rukun *ariyah* itu terdapat dari ijab dan kabul, dimana ijab dan kabul itu tidak diucapkan, namun biaya memberikan pemilik pada orang yang meminjam, tetapi boleh juga menyampaikan ijab kabul tersebut.<sup>4</sup>

#### 1) Rukun 'Ariyah

Ulama jumhur mengatakan di dalam akad ariyah itu harus ada rukunnya, sebagai berikut:

- 1) Mu'ir artinya adalah seseorang yang yang memberi pembiayaan tetapi tertentu. Misalnya melakukan dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan; diakui amalnya, jika tidak dari kelompok anak kecil, hilang akalnya, budak bertindak tanpa izin dari majikannya; dan barang yang dipinjamkan mempunyai nilai manfaat meskipun tidak memiliki hak pada barang tersebut.
- 2) Musta'ir artinya yang memperoleh pembiayaan, mempunyai syarat yakni yang telah ditetapkan pada salah satu dari dua musta'ir yang tidak ditentukan maka akad 'ariyah dianggap tidak sah; kebebasan dalam

---

<sup>3</sup> Febriyanti, I. 2017. *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

<sup>4</sup> Ningsih, P. Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada.

membagikan harta bendanya, bahwa sesuatu tidak sah dari anak-anak, seseorang yang hilang akalnya dan seseorang yang membagikan terbatas dengan asal tidak mempunyai keahlian untuk mengatur harta melainkan melewati asal tidak mempunyai kemampuan dengan mengatur harta melainkan melewati walinya.

- 3) Mu'ar artinya adalah sesuatu perlengkapan yang disewakan mempunyai aturan berupa, memiliki manfaat yang sama yang disebut dari barang tersebut, bahwa akad 'ariyah itu tidak sesuai jika pada koin perak ataupun emas memiliki maksud digunakannya untuk hiasan, pada dasarnya itu adalah bukan manfaat dari koin tersebut; pada rukun Musta'ir bisa mengambil nilai manfaat dari pada mu'ar dengan kata lain suatu hal yang diperoleh darinya misalnya nyewa kambing untuk diperas susunya dan pada anaknya meminjam pohon guna mengambil panennya. Oleh karena itu akad 'ariyah tidak sah pada suatu benda atau barang yang tidak ada nilai manfaatnya contohnya kuda lumpuh.

## **2) Syarat-syarat 'Ariyah**

1. Menurut (Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq: 249-250). Berakal, orang yang menyewa itu syaratnya itu tidak gila atau ahli dalam berbuat hukum, maka ketika dilakukan orang gila akad 'ariyah itu dianggap tidak sah.<sup>5</sup>
2. Jumhur ulama menjelaskan baligh, ketika ada anak yang masih di bawah umur maka akad 'ariyah itu dianggap tidak sah, namun menurut ulama

---

<sup>5</sup> Sitepu, I. 2015. "Al-Ariyah, al-Qardh dan al-Hibah." *Jurnal Ekonomi Islam* 2.

Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai bagian syarat 'ariyah tetapi cukup mumayyiz.<sup>6</sup>

3. Jumhur ulama menjelaskan boros dan pailit itu tidak mahjur alaih, orang yang manjur alaih tidak sah ariyah yang dilakukannya.
4. Jumhur ulama menjelaskan pemiliknya itu sendiri yang harus meminjamkan atas apa yang akan dipinjamkannya, maka hal tersebut tidak harus mempunyai barangnya sebab manfaatnya itu adalah ariyah yang sebagai objeknya.

## 2. Akad Qard

### a. Pengertian

*Qardh* berasal dari kata *qarada* dan *yaridhu*. Secara bahasa *qardh* diambil dari kata *al-qath'u* yang mempunyai arti potongan atau setengah<sup>7</sup>. Sedangkan menurut istilah *qard* adalah pemberian harta oleh *muqriddh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (orang yang menerima pinjaman) dan ketika mengembalikan harta kepada *muqriddh* jumlahnya harus sama atau sepadan dengan yang dipinjamkan<sup>8</sup>. Jadi, *Al-Qardh* adalah menolong orang dengan memberikan pinjaman harta untuk diambil manfaatnya. Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa *qardh* itu memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa adanya tambahan atau dengan sebutan lain memberikan tanpa menghadap imbalan<sup>9</sup>. Jadi akad qard ini bukan akad yang bersifat komersial tetapi akad yang bersifat sosial karena tujuannya untuk membantu dan menolong sesama manusia hal itu mencerminkan rasa

---

<sup>6</sup> Ningsih, P. Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada.

<sup>7</sup> Hamidah, S., Mulya, N., Lutfiyati, S., and Ninggrum, W. 2024. *Implementasi Qardh dan Qardhul Hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Kabandungan)*. Vol. 3.

<sup>8</sup> Rukiah. 2019. "Implementasi Sifat Ta'awun dalam Lembaga Keuangan Syariah melalui Akad al-Qardh." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-.>

<sup>9</sup> Ash-Ahiddiqy, M. 2018. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Vol. 1.

kepedulian antar manusia dan akad ini bukan hanya mencari keuntungan semata tetapi juga memudahkan urusan manusia.<sup>10</sup>

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman dimana pihak bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan syarat ketika nasabah mengembalikan harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati diawal atau saat akad berlangsung. Menurut Pasal 19E UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad yang digunakan dalam memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan syarat nasabah harus mengembalikan dana yang dipinjamkan tadi sesuai dengan yang diterimanya dan waktu pengembalian harus sesuai dengan waktu yang telah disetujui bersama.<sup>11</sup> *Qardh* juga bisa disebut dengan memberi bantuan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara cepat dan jangka waktunya pendek.<sup>12</sup> Beberapa para ulama menjelaskan mengenai pengertian *Qardh* sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang memiliki kesamaan nilai di masyarakat, akan tetapi nantinya pihak yang dipinjamkan wajib mengembalikan.
- 2) Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa *qardh* merupakan menyerahkan harta untuk dimanfaatkan peminjam dan peminjam wajib mengembalikan harta yang dipinjam dengan jumlah yang sepadan.

---

<sup>10</sup> Mulia, Z., and Sisdianto, E. 2024. "Implementasi Akuntansi Pembiayaan Akad Qardh pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan* 1 (2): 124–134. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i2.101>.

<sup>11</sup> Ash-Ahiddiqy, M. 2018. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Vol. 1.

<sup>12</sup> Nazli, P., and Kadariah, S. 2024. "Implementasi Akad al-Qardh pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan)." 5: 2266–2276. <https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl>

- 3) Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa *qardh* merupakan mengalihkan hak milik barang dan nantinya harus diganti yang setara dengan yang dipinjamnya.
- 4) Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa *qardh* adalah menolong orang lain dengan memberikan harta untuk diambil manfaatkan dan wajib menyerahkan kembali harta itu dengan jumlah yang sepadan.
- 5) Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *qardh* merupakan akad yang merubah hak milik kepada pihak lainnya yang nantinya wajib dikembalikan oleh yang meminjam harus sesuai dengan jumlah semula tanpa ada tambahan yang menyebabkan riba.
- 6) Al-Shadiq menjelaskan bahwa *qardh* merupakan membantu orang yang sedang membutuhkan dengan cara memberikan harta lalu peminjam memanfaatkan harta itu dan untuk pengembaliannya harus sesuai dengan jumlah yang dipinjam.<sup>13</sup>

**b. Syarat dan Ketentuan**

**Syarat-Syarat *Qardh***

- 1) Akad *qardh* dilaksanakan melalui sigat ijab dan qabul atau bisa dilaksanakan dengan bentuk lain yang bermakna serupa dengan ijab qabul. Contohnya mu'athah akad yang dilakukan melalui tindakan saling menolong dan paham tanpa ucapan yang formal<sup>14</sup>.
- 2) Kedua belah pihak yang melangsungkan akad harus orang yang paham tindakan hukum dan mumpuni ketika diangkat sebagai hukum. Dikarenakan nantinya akan sebagai pihak yang mengelola saham. Maka dari itu ketentuan dan syarat yang berlaku untuk wakil pemilik saham

---

<sup>13</sup> Ningsih, P. Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada.

<sup>14</sup> Arif, M. 2019. "Qardh dalam Pandangan Islam." *Jurnal Hukum Tata Negara* 2. <http://www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id>.

juga diterapkan kepada yang mengelola saham dalam perjanjian atau akad *qardh*.

- 3) Adanya usaha. Modal atau saham dalam akad harus memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, modal wajib berbentuk uang, bukan barang, karena nilai barang tidak stabil dan sulit menentukan porsi keuntungan secara adil. Kedua, jumlah modal harus jelas agar tidak menimbulkan gharar. Ketiga, modal harus diserahkan secara tunai dan penuh di awal akad, bukan berupa janji atau cicilan. Keempat, modal harus berpindah sepenuhnya kepada pengelola agar dapat digunakan secara optimal. Menurut mayoritas ulama – Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah – akad menjadi batal jika modal hanya diserahkan sebagian karena belum dianggap berpindah tangan. Namun Hanabilah membolehkan penyerahan sebagian selama tidak mengganggu usaha. Selain itu, utang tidak boleh dijadikan modal karena bukan harta yang dapat langsung dikelola. Adapun titipan (wadiyah) yang diserahkan penuh dan dapat digunakan untuk usaha boleh dimasukkan dalam akad qardh selama memenuhi ketentuan syariah.<sup>15</sup>

**Ketentuan umum dari *qardh* dalam bank syariah, yaitu :**

- a) *Qardh* adalah memberikan pinjaman atau bantuan yang ditujukan pada nasabah yang membutuhkan.
- b) Nasabah harus menyerahkan kembali sesuai dengan dana yang dipinjam atau diterima pada waktu yang telah disepakati.
- c) Biaya administrasi ditanggung oleh nasabah.

---

<sup>15</sup> Arif, M. 2019. "Qardh dalam Pandangan Islam." *Jurnal Hukum Tata Negara* 2. <http://www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id>.

- d) Lembaga keuangan syariah berhak mengajukan jaminan jika diperlukan.
- e) Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS asalkan kemauan sendiri bukan karena kesepakatan atau kewajiban dalam akad atau perjanjian.
- f) Ketika nasabah sudah sangat tidak sanggup untuk mengembalikan kewajiban dan sudah dipastikan oleh LKS maka pihak LKS boleh memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabahnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*.<sup>16</sup>

**c. Dasar Hukum dan Rukun Al-Qardh**

**Dasar Hukum Qardh berdasarkan Al-Qur'an**

Pertama, Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245 dengan arti "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik (*qardhan hasanan*), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nya kamu dikembalikan." Makna dari ayat ini yaitu menganjurkan umat Islam untuk memberi pinjaman (*qardh hasan*) dengan niat ikhlas hanya karena Allah, tanpa mengharap imbalan dunia. Dimana makna dari kata "Meminjamkan kepada Allah" yakni membantu sesama manusia di jalan Allah. Kedua, Qur'an Surah Al-Maidah ayat 12 yang artinya

"... dan kamu memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik..."

Makna dari penggalan ayat ini adalah pinjaman yang baik (*qardh hasan*) berarti bantuan yang diberikan kepada orang lain tanpa pamrih, sebagai bentuk keimanan dan pengorbanan kita dijalan Allah. Ketiga, Qur'an Surah Al-Hadid ayat 11 dengan arti "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakannya (balasan) untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang mulia." Makna dari ayat ini dapat

---

<sup>16</sup> Hidayati, N., and Sarono, A. 2019. "Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad Tabarru." *Notarius 12*  
Page 189

diartikan menjadi, setiap pemberian pinjaman yang ikhlas akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang melimpah.

Keempat, Qur'an Surah At-Taghabun ayat 17 memiliki arti "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakannya untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun." Makna dari ayat ini adalah memberi pinjaman tanpa pamrih adalah amal saleh yang mendapat balasan pahala dan ampunan dari Allah atas segala perilaku yang kita kerjakan selama ini.

### **1. Dasar Hukum Qardh berdasarkan Al-Hadist**

"Aku melihat pada malam Isra', di pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* (pinjaman) dibalas delapan belas kali lipat. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah?' Jibril menjawab, 'Karena orang yang meminta sedekah biasanya memiliki sesuatu, sedangkan yang berhutang tidak akan berhutang kecuali karena kebutuhan.'" (HR. Ibnu Majah No. 2422, Kitab al-Ahkam; dan al-Baihaqi). Makna dari hadis diatas menunjukkan bahwa keutamaan besar memberikan pinjaman (*qardh*), dapat lebih utama dari sedekah biasa, karena pinjaman diberikan kepada individu yang benar-benar memerlukan sementara sedekah bisa saja individu itu masih memiliki sesuatu.

### **2. Dasar Hukum Qardh berdasarkan Ijma'**

Para ulama bersepakat bahwa al-qardh diperbolehkan. Kesepakatan tersebut didasarkan pada kenyataan mengenai manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dari saudara sekitarnya, sehingga tidak ada individu yang dapat hidup benar-benar hidup tunggal tanpa pertolongan dari individu lain. Oleh karena itu, kegiatan saling meminjam dan meminjamkan dapat menjadi satu bagian yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum qardh dianjurkan

bagi muqridh (orang yang membayar) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang diajak akad *qirodh*). Hal ini menunjukkan sesungguhnya Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan seluruh aspek kebutuhan umatnya.

### **3. Rukun Al-Qardh**

Dalam Qardh (pinjaman) terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka akad qardh dianggap tidak sah/batal. Berikut merupakan rukun-rukun dalam akad qardh.<sup>17</sup>

1. *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) yakni pihak yang meminjamkan uang (harta) kepada peminjam atau orang yang memiliki untuk menjadi piutang. Pihak ini memiliki hak untuk menagih atau mengambil haknya kembali dari peminjam.
2. *Muqtaridh* (Orang yang Meminjam) yakni pihak yang menerima pinjaman dari pemberi pinjaman atau orang yang memiliki utang. Pihak ini memiliki kewajiban untuk membayar atau mengembalikan pinjaman yang telah diberikan kepadanya.
3. *Qardh* (uang) atau *Muqtaradh* (barang yang dipinjam) adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam, yang wajib dikembalikan dalam takaran yang sama sebagaimana saat ia meminjam.

*Sighat* (Ijab dan Kabul) yakni pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang harus dilakukan secara jelas dan transparan dalam setiap transaksi (akad), seperti halnya dalam jual beli yang menggunakan istilah qardh.<sup>18</sup>

### **1. Integrasi dalam Lembaga Keuangan Syariah Modern (Studi Kasus Amitra Syariah Malang)**

Konsep integrasi qardh-’ariyah tidak hanya diterapkan dalam program pemerintah, tetapi juga dikembangkan oleh lembaga keuangan Islam modern.

---

<sup>17</sup> Ningsih, P. Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada.

<sup>18</sup> Arif, M. 2019. "Qardh dalam Pandangan Islam." *Jurnal Hukum Tata Negara* 2. <http://www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id>.

Amitra Syariah Malang, sebagai bagian dari FIFGROUP, menerapkan skema qard hasan untuk layanan aqiqah dengan menambahkan fasilitas ‘ariyah berupa dukungan non-finansial seperti logistik, pengiriman, penyembelihan, dan distribusi. Seluruh layanan diberikan tanpa imbalan sehingga tetap berada dalam ranah tabarru’ dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir.<sup>19</sup>

Model ini menunjukkan pergeseran lembaga keuangan syariah dari orientasi komersial menuju peran sosial. Sejalan dengan pandangan Ningsih, akad tabarru’ menjadi fondasi keuangan sosial yang mengedepankan maslahah dan keadilan. Program aqiqah Amitra tidak ditujukan untuk profit, tetapi sebagai wujud al-ihsan yang tetap menjaga keberlanjutan melalui rotasi dana qard hasan.

<sup>20</sup>

Secara teoritis, praktik ini mencerminkan *maqāṣid al-syarī'ah* karena mempermudah ibadah sekaligus menghasilkan manfaat sosial. Integrasi qard-‘ariyah di Amitra membuktikan bahwa akad tabarru’ dapat diimplementasikan secara nyata untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat karakter ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan.<sup>21</sup>

## **2. Integrasi dalam Model Lembaga dan Koperasi Syariah**

Integrasi akad qardh-‘ariyah kini banyak diterapkan di koperasi Islam dan lembaga mikrofinansial komunitas.<sup>22</sup> Melalui skema ini, koperasi dapat

---

<sup>19</sup> Mahmudi, M., and Rahman, F. 2025. “Implementasi Akad Qard dalam Pembiayaan Aqiqah di Amitra Syariah Malang.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 25–36. <https://doi.org/xx.xxxxxx/>.

<sup>20</sup> Mahmudi, M., and Rahman, F. 2025. “Implementasi Akad Qard dalam Pembiayaan Aqiqah di Amitra Syariah Malang.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 25–36. <https://doi.org/xx.xxxxxx/>.

<sup>21</sup> Ningsih, P. Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada.

<sup>22</sup> Ardiana, Z. 2022. “Akad Wakalah bil Ujrah dan Akad Qard dalam Penerapan Akad Pembelian Barang.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2: 15. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15>

memberikan qardh hasan sebagai modal usaha sekaligus meminjamkan alat produksi melalui akad ‘ariyah tanpa biaya. Penggabungan dua akad tabarru’ ini dibolehkan selama masing-masing memenuhi rukun dan syaratnya.

Pada koperasi pesantren, anggota bukan hanya mendapat pinjaman tanpa bunga, tetapi juga akses fasilitas usaha seperti oven atau mesin produksi, sehingga meningkatkan kapasitas produktif dan memperkuat fungsi koperasi sebagai agen kewirausahaan sosial. Model ini mencerminkan nilai at-ta’awun karena dana anggota yang mampu dikelola secara amanah untuk membantu yang membutuhkan.<sup>23</sup>

Integrasi qardh-‘ariyah juga memperkuat solidaritas dan etika bermuamalah. Sebagai pilar keuangan sosial Islam, akad tabarru’ membangun jaringan tolong-menolong yang bebas dari riba, gharar, dan eksploitasi. Selain manfaat ekonomi, skema ini menumbuhkan tanggung jawab, kepercayaan, dan integritas moral. Dengan demikian, penerapan qardh-‘ariyah di koperasi Islam bukan sekadar inovasi teknis, tetapi strategi untuk menghadirkan keadilan, keberlanjutan, dan ukhuwwah iqtishadiyyah dalam komunitas.<sup>24</sup>

### 3. Analisis Fiqh dan Ekonomi terhadap Integrasi Qard-‘Ariyah

Secara konseptual, qardh dan ‘ariyah memiliki karakter hukum berbeda – qardh termasuk ‘uqud isqat, sedangkan ‘ariyah merupakan ‘uqud tabarru’ al-manfa’ah. Meski demikian, keduanya sama-sama bersifat sosial sehingga dapat saling melengkapi.<sup>25</sup> Penggabungan dua akad ini dibolehkan selama memenuhi tiga syarat: adanya sighat yang jelas, kejelasan objek akad baik dana maupun manfaat barang, serta tidak adanya manfaat tersembunyi yang menimbulkan

---

<sup>23</sup> Ningsih, P. Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada.

<sup>24</sup> Hasan, A. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Edited by M. Zainuddin. 1st ed. UIN-Maliki Malang Press. <http://www.malikipress.uin-malang.ac.id>

<sup>25</sup> Hasan, A. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Edited by M. Zainuddin. 1st ed. UIN-Maliki Malang Press. <http://www.malikipress.uin-malang.ac.id>

gharar. Karena itu, integrasi qardh-‘ariyah sah selama masing-masing akad dipisahkan secara administratif.

Dalam fiqh muamalah, tidak semua akad boleh digabungkan, terutama yang berpotensi menimbulkan riba atau ketidakjelasan hukum. Namun akad sosial seperti hibah, wakaf, qardh, dan ‘ariyah diperbolehkan digabung karena bertujuan tolong-menolong. Kaidah muamalah menegaskan bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh selama tidak ada larangan syar‘i, dan prinsip “setiap utang yang mendatangkan manfaat adalah riba” menjadi pedoman agar integrasi qardh-‘ariyah tetap berada dalam koridor amanah, keadilan, dan nilai sosial Islam.

#### **4. Tantangan Implementatif dan Strategi Penguatan**

Implementasi integrasi qardh-‘ariyah menghadapi tantangan teknis dan etis, terutama risiko gharar akibat batas yang kurang jelas antara pinjaman dana dan peminjaman barang.<sup>26</sup> Karena itu, pemisahan sighat secara tertulis menjadi penting agar akad tabarru’ tidak bercampur dengan akad tijari. Risiko moral hazard seperti penyalahgunaan alat dan kelalaian pengembalian juga menuntut adanya pengawasan, penguatan amanah, dan mekanisme hisbah. Ardiana menyoroti pentingnya kontrol komunitas untuk menjaga kesesuaian praktik dengan syariah.<sup>27</sup>

Dari sisi regulasi, belum adanya aturan formal membuat lembaga keuangan bersikap hati-hati, sementara rendahnya literasi muamalah sering memicu salah

---

<sup>26</sup> Hasan, A. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Edited by M. Zainuddin. 1st ed. UIN-Maliki Malang Press. <http://www.malikipress.uin-malang.ac.id>

<sup>27</sup> Ardiana, Z. 2022. “Akad Wakalah bil Ujrath dan Akad Qard dalam Penerapan Akad Pembelian Barang.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2: 15. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15>.

pemahaman mengenai qardh dan ‘ariyah. Karena itu, pelatihan muamalah, peningkatan kompetensi SDM, serta edukasi ekonomi Islam sangat dibutuhkan.<sup>28</sup> Kelemahan tata kelola dan transparansi juga menurunkan kepercayaan, sehingga diperlukan audit syariah, digitalisasi akad, dan pelaporan akuntabel.<sup>29</sup><sup>30</sup> Dengan demikian, keberhasilan integrasi qardh–‘ariyah tidak hanya diukur dari penyaluran dana, tetapi dari kontribusinya dalam memperkuat solidaritas dan keadilan sosial.<sup>31</sup>

## 5. Relevansi Integrasi Qard–‘Ariyah terhadap Maqasid al-Syari’ah dan Keadilan Sosial

Integrasi akad qard dan ‘ariyah merupakan penerapan nilai maqāṣid al-syari’ah dalam mewujudkan maslahah ‘ammah dan mencegah mafsadah. Qard memberi akses modal, sedangkan ‘ariyah menyediakan akses penggunaan aset, sehingga keduanya menjadi instrumen distribusi keadilan, solidaritas sosial, dan pemenuhan tujuan ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, serta iqāmat al-‘adl.<sup>32</sup>

Secara sosiologis, integrasi ini memperkuat ukhuwah iqtishadiyyah karena didasarkan pada saling membantu tanpa motif komersial. Tabarru’ berperan sebagai fondasi sosial ekonomi Islam yang mencegah eksplorasi dan mendorong pemerataan kesejahteraan, sehingga integrasi qard–‘ariyah bersifat tidak hanya transaksional tetapi juga transformasional.<sup>33</sup>

Dalam kebijakan publik, model ini mendukung penguatan keuangan sosial melalui lembaga zakat, BMT, dan koperasi pesantren, sekaligus berkontribusi

---

<sup>28</sup> Ningsih, P. Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada

<sup>29</sup> Ningsih, P. Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada

<sup>30</sup> Hamidah, S., Mulya, N., Lutfiyati, S., and Ninggrum, W. 2024. *Implementasi Qardh dan Qardhul Hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Kabandungan)*. Vol. 3.

<sup>32</sup> Hasan, A. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Edited by M. Zainuddin. 1st ed. UIN-Maliki Malang Press. <http://www.malikipress.uin-malang.ac.id>

<sup>33</sup> Ningsih, P. Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada.

pada tujuan SDGs melalui peningkatan inklusi keuangan dan penguatan nilai ta'awun serta takaful ijtimā'i. Dari perspektif maqasid, integrasi qard-‘ariyah menumbuhkan kejujuran, amanah, empati, dan tanggung jawab. Dengan demikian, keduanya menjadi instrumen transformasi sosial berbasis syariah yang relevan untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan ekonomi modern.<sup>34</sup>

## **KESIMPULAN**

Ariyah dan Qardh merupakan dua akad tabarru' yang bersifat sosial dan non-komersial. Ariyah memberikan manfaat barang tanpa imbalan, sedangkan Qardh adalah pinjaman yang wajib dikembalikan setara tanpa tambahan. Integrasi keduanya—seperti di Amitra Syariah Malang dan koperasi Islam—mewujudkan nilai maqasid al-syari'ah melalui keadilan sosial, solidaritas ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Secara fiqh, penggabungan ini dibolehkan selama objek dan sifat masing-masing akad jelas serta bebas dari gharar dan riba.

Namun praktiknya masih menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan akad, kurangnya amanah, lemahnya regulasi, dan rendahnya literasi muamalah. Karena itu, diperlukan penguatan transparansi, pendidikan muamalah, dan dukungan regulatif agar integrasi Qardh-Ariyah berjalan berkelanjutan. Dengan demikian, kedua akad ini menjadi inovasi keuangan sosial syariah yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara adil dan sesuai prinsip Islam.

---

<sup>34</sup> Ardiana, Z. 2022. "Akad Wakalah bil Ujrah dan Akad Qard dalam Penerapan Akad Pembelian Barang." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2: 15. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15>.

## REFERENSI

- Alamsyah, J. 2018. "Urgensi Konsep al-'Ariyah, al-Qardh, dan al-Hibah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 4.
- Ardiana, Z. 2022. "Akad Wakalah bil Ujrah dan Akad Qard dalam Penerapan Akad Pembelian Barang." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2: 15. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15>.
- Arif, M. 2019. "Qardh dalam Pandangan Islam." *Jurnal Hukum Tata Negara* 2. <http://www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id>.
- Ash-Ahiddiqy, M. 2018. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Vol. 1.
- Febriyanti, I. 2017. *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Hamidah, S., Mulya, N., Lutfiyati, S., and Ninggrum, W. 2024. *Implementasi Qardh dan Qardhul Hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Kabandungan)*. Vol. 3.
- Hasan, A. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Edited by M. Zainuddin. 1st ed. UIN-Maliki Malang Press. <http://www.malikipress.uin-malang.ac.id>.
- Hidayati, N., and Sarono, A. 2019. "Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad Tabarru." *Notarius* 12.
- Kusuma, I. 2016. "Definisi, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Qardh."
- Mahmudi, M., and Rahman, F. 2025. "Implementasi Akad Qard dalam Pembiayaan Aqiqah di Amitra Syariah Malang." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 25–36. <https://doi.org/xx.xxxxx/>.
- Mulia, Z., and Sisdianto, E. 2024. "Implementasi Akuntansi Pembiayaan Akad Qardh pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan* 1 (2): 124–134. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i2.101>.
- Muthol'ah, D. S. 2020. *Aplikasi al-Qardh dalam Perbankan Syariah*.
- Nazli, P., and Kadariah, S. 2024. "Implementasi Akad al-Qardh pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan)." 5: 2266–2276. <https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl>.
- Ningsih, P. Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Edited by Subchi Imam. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada.
- Rukiah. 2019. "Implementasi Sifat Ta'awun dalam Lembaga Keuangan Syariah melalui Akad al-Qardh." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot->.
- Sitepu, I. 2015. "Al-Ariyah, al-Qardh dan al-Hibah." *Jurnal Ekonomi Islam* 2.